



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR**

P U T U S A N NOMOR: 42-K/PM III-16/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Husaini
Pangkat, NRP	: Serda/21140060481193
J a b a t a n	: Dancuk IV Raipur Budhi Regu 2 Ton 3 Baterai B
K e s a t u a n	: Yonarmed 6-105/Trk
Tempat, tanggal lahir	: Watampone, 17 November 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Militer Yonarmed 6-105/Trk Jln. Letjen A. Mappodang Kec. Tamalatte Kec. Jongaya Makassar.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas:

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VII/6 Nomor : BP 43/A-43/XI/ VII/6/ 2016 tanggal 17 November 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/22/II/2017 tanggal 30 Januari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/II/2017 tanggal 7 Februari 2017.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar tentang Penunjukan Hakim Nomor : 42/PM III-16/AD/II/2017 tanggal 16 Februari 2017.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : 42/PM III-16/AD/II/2017 tanggal 16 Februari 2017.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 86 ke-1 KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana : Penjara Selama 1 (satu) bulan

b. Menentukan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Absensi personil Baterai Tempur B. Yonarmed 6-105/Trk bulan Oktober 2016 diantaranya atas nama Serda Muhammad Husaini NRP. 21140060481193 yang ditandatangani oleh Pa Baterai Yonarmed 6-105/Trk An. Lettu Arm. Anak Agung A.W NRP. 21970236541276

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Kesatuan Yonarmed 6-105/Trk Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar dan telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secaba Pk di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan Cabang Armed di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan dan pada tahun 2013 ditugaskan di Kesatuan Yonarmed 6-105/Trk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21140060481193.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa melaksanakan ijin bermalam (IB) dengan tujuan rumah keluarga Terdakwa di Sudiang Makassar namun sampai batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 23 Oktober 2016 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonarmed 6-105/Trk karena adanya permasalahan Keluarga Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarmed 6-105/Trk tanpa ijin yang sah dari Danyon Armed 6-105/Trk atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Kesatuan Yonarmed 6-105/Trk adalah melakukan pencarian di sekitar Wilayah Kota Makassar, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 20.30. Wita. Terdakwa di tangkap oleh Serka Hasrin di depan Akper Bayangkara Makassar kemudian langsung dibawa ke Kesatuan Yonarmed 6-105/Trk untuk dimintai keterangan selanjutnya pada tanggal 7 November 2016 Danyon Armed melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom VII/6 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa an. Sdr. Abbe di Desa Tirong Kec. Palakka Kab. Bone selama 1 (satu) hari dan di rumah Sdr.Ahmad Agus di jalan Dangko Kota Makassar selama 5 (lima) hari.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan yonarmed 6-105/Trk tanpa ijin yang sah dari Danyon Armed 6-105/Trk atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 atau selama 6 (enam) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 6-105/Trk tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, seluruh Wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar sudah mengerti isi dari Surat Dakwaan dan membenarkannya.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Muhammad Ahyar
Pangkat/NRP : Serda/211101567906791
Jabatan : Bati Kurmed Raipur Budhi Regu 1
Ton 2 Baterai B
Kesatuan : Yonarmed 6-105/Trk
Tempat tanggal lahir : Palopo, 28 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonarmed 6-105/Trk
Jln. Letjen A Mappaodang Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat Terdakwa masuk berdinis di Kesatuan Yonarmed 6-105/Trk tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 23 Oktober 2016 pada saat dilakukan pengecekan apel malam tidak ada selesai melaksanakan IB (ijin bermalam) tanggal 27 Oktober 2016 di Barak Baterai B Yonarmed 6-105/Trk dan Terdakwa pada saat itu tidak berada di tempat sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Danton 3 Baterai B a.n Letda Arm. Reza./ Arif Sudarmantik Pa Jaga Rai.
3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Kesatuan Yonarmed 6-105/Trk adalah melakukan pencarian di sekitar wilayah kota Makassar, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wita di telepon oleh Lettu Arm. Agung dan memerintahkan agar Saksi segera datang ke Baterai B Yonarmed 6-105/Trk dan setelah sampai Saksi melihat Terdakwa sudah berada di Baterai B kemudian Lettu Arm. Agung memerintahkan Saksi untuk melakukan interogasi kepada Terdakwa selanjutnya memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan Dinas Dalam (DD) piket sampai ada pencabutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Yonarmed 6-105/Trk kemudian melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom VII/6 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan surat pelimpahan Nomo B/1074/XII/2016 tanggal 7 November 2016.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah saat itu Negara dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga untuk tugas Operasi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk Saksi Rosa Dwi Julianto telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir karena telah mengikuti tugas dinas luar, dan atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer sehingga keterangannya didakwa dalam BAP Pom dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi- 2:

Nama lengkap : Resa Dwi Julianto
Pangkat/Nrp : Letda Arm/11150016770791
Jabatan : Pajau 3 Raipur Budhi
Kesatuan : Yonarmed 6-105/Trk
Tempat tanggal lahir : Jember, 1 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonarmed 6-105/Trk Jln. Letjen A Mappaodang Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2016 saat Saksi masuk berdinis di Kesatuan Yonarmed 6-105/Trk tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 saat dilaksanakan upacara bendera di Lapangan Yonarmed 6-105/Trk Terdakwa tidak hadir sehingga Bintara Piket Raipur Budhi mengecek ke Barak Remaja namun Terdakwa tidak di ketemukan.

4. Bahwa tindakan yang diambil oleh pihak Kesatuan yaitu menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak aktif selanjutnya beberapa anggota Yonarmed 6-105/Trk diperintahkan untuk melakukan pencarian di wilayah kota Makassar namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira pikil 20.30 Wita Terdakwa di tangkap oleh seniornya an. Serka Hasrin di depan Akper Bhyangkara Makassar kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dibawa ke Kesatuan Yonarmed 6-105/Trk untuk dimintai keterangan selanjutnya pada tanggal 7 November 2016 Danyonarmed 6-105/Trk melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom VII/6 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena terdakwa mempunyai masalah yang keluarganya tidak bisa diselesaikan oleh terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah saat itu Negara dalam keadaan aman serta Kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga untuk tugas Operasi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secaba Pk di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan Cabang Armed di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat selama 4 (empat) bulan dan pada tahun 2013 ditugaskan di Kesatuan Yonarmed 6-105/Trk Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa melaksanakan ijin bermalam (IB) dengan tujuan rumah keluarga Terdakwa di belakang Kampus UNM namun sampai batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 23 Oktober 2016 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonarmed 6-105/Trk karena adanya permasalahan Keluarga Terdakwa.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa an. Sdr. Abbe di Desa Tirong Kec. Palkka Kab. Bone selama 1 (satu) hari dan di rumah Sdr. Ahmad Agus di jalan Dangko kota Makassar selama 5 (lima) hari.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016 Terdakwa ditangkap oleh seniornya an. Serka Hasrin di depan Akper Bhayangkara Makassar kemudian langsung dibawa ke Kesatuan Yonarmed 6-105/Trk di amankan di ruangan Danrai untuk dimintai keterangan selanjutnya pada tanggal 14 November 2016 Terdakwa dibawa ke Denpom VII/6 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga dalam melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar Absensi personil baterai Tempur B Yonarmed 6-105/Trk bulan Oktober 2016 diantaranya atas nama Serda Muhammad Husaini NRP. 21140060481193 yang ditandatangani oleh Pa Baterai Yonarmed 6-105/Trk an. Lettu Arm Anak Agung A.W NRP. 21970236541276.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secaba Pk di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan Cabang Armed di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan dan pada tahun 2013 ditugaskan di Kesatuan Yonarmed 6-105/Trk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21140060481193.

2. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa melaksanakan ijin bermalam (IB) dengan tujuan rumah keluarga Terdakwa di Sudiang Makassar namun sampai batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 23 Oktober 2016 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonarmed 6-105/Trk karena adanya permasalahan Keluarga Terdakwa.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa an. Sdr. Abbe di Desa Tirong Kec. Palkka Kab. Bone selama 1 (satu) hari dan di rumah Sdr. Ahmad Agus di jalan Dangko kota Makassar selama 5 (lima) hari.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2016 Terdakwa ditangkap oleh seniorinya an. Serka Hasrin di depan Akper Bhayangkara Makassar kemudian langsung dibawah ke Kesatuan Yonarmed 6-105/Trk untuk dimintai keterangan selanjutnya pada tanggal 14 November 2016 Terdakwa dibawah ke Denpom VII/6 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga dalam melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke 1 : Militer
- Unsur ke 2 : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ke 3 : Dalam masa damai
- Unsur ke 4 : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari

Unsur ke-1 "Militer"

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secaba Pk di Rindam VIIWrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan Cabang Armed di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan dan pada tahun 2013 ditugaskan di Kesatuan Yonarmed 6-105/Trk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21140060481193.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Unsur Ke- satu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke- 2 “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

- Kata “Sengaja” adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku.
- Menurut Mvt “Sengaja” ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur “Sengaja” disini dapat diartikan pula adanya “maksud” Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya”.
- Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah telah tidak beradanya seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan oleh Kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan /seijin pimpinan/ Dan/ Ka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa melaksanakan ijin bermalam (IB) dengan tujuan rumah keluarga Terdakwa di Sudiang Makassar namun sampai batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 23 Oktober 2016 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonarmed 6-105/Trk karena adanya permasalahan Keluarga Terdakwa.
2. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2016 Terdakwa ditangkap oleh seniornya an. Serka Hasrin di depan Akper Bhayangkara Makassar kemudian langsung dibawa ke Kesatuan Yonarmed 6-105/Trk untuk dimintai keterangan selanjutnya pada tanggal 14 November 2016 Terdakwa dibawa ke Denpom VII/6 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian Unsur Ke-dua “Melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dalam Masa Damai”

- Bahwa yang dimaksud dalam masa damai ialah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, keadaan Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan Undang-Undang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas operasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga dalam melaksanakan tugas Operasi Militer.

Unsur ke empat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” .

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan “Desersi”. Dimana dalam tindakan “Desersi” ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

- Bahwa melakukan ketidakhadiran tidak lebih lama dari tiga puluh hari artinya pelaku tidak hadir paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain diungkap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa melaksanakan ijin bermalam (IB) dengan tujuan rumah keluarga Terdakwa di Sudiang Makassar namun sampai batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 23 Oktober 2016 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonarmed 6-105/Trk karena adanya permasalahan Keluarga Terdakwa.

- Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2016 Terdakwa ditangkap oleh seniornya an. Serka Hasrin di depan Akper Bhayangkara Makassar kemudian langsung dibawa ke Kesatuan Yonarmed 6-105/Trk untuk dimintai keterangan selanjutnya pada tanggal 14 November 2016 Terdakwa dibawa ke Denpom VII/6 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar 6 (enam) hari suwaktu waktu yang jika di hitung menurut kalender adalah lebih dari satu hari dan kurang dari 30 hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenaran maupun pemaaf dari diri Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Sifat dari perbuatan Terdakwa sengaja melakukan perbuatannya karena untuk menyelesaikan hitung orang tuanya yang selalu ditekan oleh yan member utang sehingga Terdakwa malu dan kemudian dengan mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut untuk mencari pinjaman, namun dengan cara meninggalkan dinas tanpa ijin dan melupakan tugas pokoknya.
2. Bahwa Hakekat perbuatan adalah pelanggaran terhadap kewajiban dinas dan telah mengindakan aturan yang telah ditentukan dalam satuan tersebut prosedur meninggalkan satuan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa akhirnya dapat menghambat tugas pokok dikesatuan, dan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
4. Hal-hal yang dapat mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kurangnya/ rendanya kadar disiplin dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan ksatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan filsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatukan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal dapat merinandakan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kembali karena ditangkap
- Terdakwa sebagai Dancuk

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar Absensi personil baterai Tempur B Yonarmed 6-105/Trk bulan Oktober 2016 diantaranya atas nama Serda Muhammad Husaini NRP. 21140060481193 yang ditandatangani oleh Pa Baterai Yonarmed 6-105/Trk an. Lettu Arm Anak Agung A.W NRP. 21970236541276.

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Husaini, Serda NRP. 21140060481193, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar daftar Absensi personil baterai Tempur B Yonarmed 6-105/Trk bulan Oktober 2016 diantaranya atas nama Serda Muhammad Husaini NRP. 21140060481193 yang ditandatangani oleh Pa Baterai Yonarmed 6-105/Trk an. Lettu Arm Anak Agung A.W NRP. 21970236541276.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari ini Rabu tanggal 21 Maret 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Suyanto, S.H., M.H Letkol Chk NRP. 544973 sebagai Hakim Ketua, serta Sultan, S.H Letkol Chk NRP. 11980017760771 serta Maryanto Bandji, S.H., M.H Letkol Laut NRP. 12482/P dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahrul Nasution, S.H Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Arinta Mudji Pranata, S.H Lettu Sus NRP. 541692, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Moch. Suyanto, S.H., M.H
Letkol Chk NRP. 544973

HAKIM ANGGOTA I

Sultan, S.H.
Letkol Chk NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA II

Maryanto Banji, S.H., M.H.
Letkol Laut(KH) NRP.12482/P

PANITERA

Arinta Mudji Pranata
Lettu Sus NRP. 541692

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)